



PUTUSAN

NOMOR 277/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Gunarto Als. Gepeng Bin Suyanto.
2. Tempat lahir : Surakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/27 Juni 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Priyobadan RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tukang Parkir (Hotel Dana Surakarta).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 10 Nopember 2019.

Dalam tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 2 September 2019 Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT SMG

Halaman 1 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT SMG;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa Nomor
81/Pid.Sus/2019/PN Krg beserta putusan Pengadilan Negeri Karanganyar
Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 12 Agustus 2019;

Telah membaca Surat Dakwaan Reg.Perk.No.:PDM-28/KNYAR/Euh.2/
0519 tanggal 24 Mei 2019, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HERI GUNARTO Als. GEPENG bin SUYANTO bersama Sdr. Andi Als. Penno (dilakukan pencarian) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dekat gapura Dukuh Paulan RT. 01 RW. 02 Kelurahan Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi Als. Penno, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi Als. Penno dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Andi Als. Penno menuju ke arah Purwosari Kota Surakarta dan di tengah perjalanan Sdr. Andi Als. Penno mengatakan kepada Terdakwa akan mengajak Terdakwa mengambil barang berupa shabu, sesampainya di Purwosari, Sdr. Andi Als. Penno dan Terdakwa berhenti di sebuah ATM BCA, selanjutnya Sdr. Andi Als. Penno mentransfer sejumlah uang kepada seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa kemudian Sdr. Andi Als. Penno mengirim bukti transfer tersebut kepada seseorang, lalu Sdr. Andi Als. Penno menerima balasan dari orang tersebut yang berupa alamat, lokasi, dan gambar tempat pengambilan shabu yaitu di sebelah timur SPBU Colomadu gapura ketiga, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Andi Als. Penno menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan Sdr. Andi Als. Penno berada di dekat gapura, kemudian Terdakwa masuk ke gapura dan keluar lagi untuk mencari shabu tersebut tetapi pada saat Terdakwa masih mencari shabu di sekitar gapura

Halaman 2 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa diamankan oleh warga sekitar lalu Terdakwa dan warga sekitar mencari shabu dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus dengan kertas warna orange yang dilakban warna coklat dan double tape warna hitam berisi serbuk kristal di samping gapura yang ditempel di besi tembok.

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Andi Als. Peno dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB.: 850/NNF/2019 tanggal 4 April 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus dengan kertas warna orange yang dilakban warna coklat dan double tape warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,34758 gram yang disita dari tersangka HERI GUNARTO Als. GEPENG bin SUYANTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan serbuk Kristal TERSEBUT mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa HERI GUNARTO Als. GEPENG bin SUYANTO pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Andi Als. Peno kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat yang terbuat dari botol air mineral dengan cara tutup botol diberi lubang untuk sedotan dan dipasang pipet, kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya

Halaman 3 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang merokok sebanyak lima kali hisapan.

Bahwa Terdakwa dalam memakai shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/ atau Narkotika melalui Test Urine Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Resor Karanganyar tanggal 28 Maret 2019 disimpulkan urine atas nama HERI GUNARTO Als. GEPENG bin SUYANTO menunjukkan positif (+) mengandung methamphetamine dan dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi zat narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan pidana Reg.Perk.No.:PDM-28/KNYAR/Euh.2/ 0519 yang dibacakan dalam sidang tanggal 18 Juli 2019 pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI GUNARTO Als.GEPENG bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI GUNARTO Als.GEPENG bin SUYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal yang dibalut dengan kertas warna orange, lakban warna coklat dan doubletip warna hitam dengan berat kotor 0,50 gram.
(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 4 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 12 Agustus 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Gunarto Alias Gepeng Bin Suyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal yang dibalut dengan kertas warna orange, lakban warna coklat dan doubletip warna hitam dengan berat kotor 0,50 gram.
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Telah membaca:

1. Surat Pernyataan Banding yang diketahui oleh An. Kepala, Kasubsie Adm & Perawatan Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta, bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 12 Agustus 2019 tersebut;
2. Catatan Permintaan Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa 2019 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 12 Agustus 2019 tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Krg yang ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar, bahwa

Halaman 5 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT SMG



pada tanggal 15 Agustus 2019 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya permintaan banding dari Terdakwa;

4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 12 Agustus 2019;
5. Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Krg bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Krg kepada Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2019 dan kepada Terdakwa tanggal 22 Agustus 2019, telah diberitahukan agar mereka mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tidak ada mengajukan memori banding dan/atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 12 Agustus 2019, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 12 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan karena penangkapan dan penahanan tersebut adalah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 12 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin**, tanggal **16 September**

Halaman 7 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami Rosidin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H., M.H. dan Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 2 September 2019 Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT SMG dan putusan tersebut pada hari itu juga, **Senin tanggal 16 September 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Subekti, S.H., M.H.

Rosidin, S.H.

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.

Halaman 8 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)